

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2010**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dibutuhkan jajaran aparat pengawasan intern yang profesional dan proporsional serta memiliki integritas, obyektif, dan independen;
 - b. bahwa untuk mewujudkan profil aparat pengawasan intern sebagaimana tersebut pada huruf a dan memenuhi ketentuan standar mutu kinerja pengawasan intern pemerintah, maka perlu ditetapkan kode etik yang menanamkan nilai-nilai penting dan berharga yang dijunjung tinggi sebagai standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
- PERTAMA** : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- KEDUA** : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 04 Januari 2010

INSPEKTUR JENDERAL,


SAMI L. TOBING
NIP. 040032723

**LAMPIRAN PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Nomor : ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010
Tanggal : 04 Januari 2010**

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

A. LATAR BELAKANG

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan HAM RI dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan efektifitas peran pengawasan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditetapkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sebagai standar perilaku aparat pengawasan intern untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang tercermin dalam nilai-nilai dasar yaitu : Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional (K I R A P).

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
2. Organisasi adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Pejabat yang berwenang adalah Inspektur Jenderal;
5. Aparat Pengawasan Intern adalah para Auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya;
6. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik serta telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Komisi Kode Etik adalah Pejabat Struktural serta Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal dengan tugas utama memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat pengawasan intern dalam menjalankan fungsinya dan bagi atasan Aparat pengawasan intern dalam mengevaluasi perilaku Aparat pengawasan intern yang bersangkutan;
2. Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas dan profesionalitas Aparat Pengawasan Intern serta mencegah segala benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya.

D. KOMPONEN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN

Komponen Kode Etik Aparat Pengawasan Intern terdiri dari:

a. Kepribadian dan Nilai-Nilai Dasar.

- 1) Setiap Aparat Pengawasan Intern wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 (setelah perubahan) dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- 2) Untuk mewujudkan kepribadian sebagaimana tersebut pada Angka 1 setiap Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerapkan dan memegang teguh nilai-nilai dasar yaitu :
 - (i) **Kepentingan Masyarakat:** yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
 - (ii) **Integritas:** Memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan bijaksana guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan.
 - (iii) **Responsif:** dalam melaksanakan pekerjaannya harus dapat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dan cepat serta tepat bertindak mengatasinya
 - (iv) **Akuntabel:** yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (v) **Profesional:** yaitu menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

b. Prinsip-Prinsip Perilaku.

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

2. Independen

Independen/ tidak berpihak, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/ informasi audit, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan.

3. Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

c. Aturan Perilaku.

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1. Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

2. Kerahasiaan

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

E. TATA HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN

Hubungan Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan pengawasan meliputi :

1. Hubungan antara sesama Aparat Pengawasan Intern;
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - b. Saling membantu dan mengingatkan perilaku sesama aparat pengawasan intern;
 - c. Menghargai, mendorong semangat, dan memelihara kerjasama yang baik dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.
2. Hubungan Aparat Pengawasan Intern Dengan Jabatannya;
 - a. Mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
 - b. Menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau peraturan Atasan yang berwenang;
 - c. Dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari Atasannya;

3. Hubungan Aparat Pengawasan Intern Dengan Atasan :
 - a. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
 - b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung-jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
 - c. Menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab
4. Hubungan Aparat Pengawasan Intern Dengan Bawahannya :
 - a. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
 - b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung-jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
5. Hubungan Aparat Pengawasan Intern Dengan Auditan.
 - a. Mematuhi asas kode etik aparat pengawasan intern dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Menjaga penampilan secara sopan, tidak berlebihan dan proporsional sesuai dengan kelaziman;
 - c. Mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mampu menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pihak auditan;
 - d. Menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif.

F. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan timbul apabila kegiatan atau kepentingan Aparat Pengawasan Intern, baik secara pribadi, finansial atau politis berbenturan dengan kepentingan organisasi. Karenanya, hal ini dapat berdampak buruk bagi kegiatan organisasi, tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern serta mengancam reputasi organisasi.

aparat pengawasan intern /pimpinan aparat pengawasan intern yang mempunyai benturan kepentingan aktual maupun potensial diwajibkan membuat pernyataan tertulis mengenai benturan kepentingan tersebut, Pernyataan ada tidaknya benturan kepentingan tersebut ditujukan kepada komite etik dan akan diperlakukan sebagai keterangan resmi yang dapat dijadikan bukti bila timbul permasalahan terkait dengan benturan kepentingan tersebut. Untuk tujuan pengungkapan, contoh jenis-jenis hubungan berikut namun tidak terbatas dapat menimbulkan benturan antara lain :

- Suami/ Istri, Anak (Kandung/Adopsi), Orang Tua (Kandung/Tiri), Saudara/Saudara Tiri/Saudara Angkat, Mertua, Kakak dan Adik Ipar, Menantu.

G. PELANGGARAN

Kode etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya dan diberikan sanksi tegas bagi Aparat Pengawasan Intern yang melanggarnya.

Pelanggaran kode etik adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik serta telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

H. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, aparat pengawasan intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan Kode Etik. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawasan Intern terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Pengecualian penerapan kode etik diberikan jika yang bersangkutan telah membuat pernyataan pengungkapan benturan kepentingan (huruf F).

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Contoh pengecualian adalah namun tidak terbatas pada:

- Seorang Aparat Pengawasan Intern boleh menerima sesuatu yang terbatas pada kondisi: **Pernikahan yang bersangkutan, Musibah Anggota Keluarga, Kelahiran anak dari Aparat Pengawasan Intern tsb.**
- *Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan penugasan audit dengan tujuan tertentu.*

I. KOMISI KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN

1. Dalam rangka penyebaran pemahaman dan penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern maka dibentuk Komisi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern.
2. Struktur, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

J. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Aparat pengawasan intern yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas rekomendasi dari Komisi Kode Etik.

Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Kode Etik yaitu :

- a. teguran secara lisan atau tertulis dalam tim audit,
- b. pemberhentian dari tim audit,
- c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu

Dalam beberapa hal terhadap pelanggaran Kode etik, Komite Kode Etik dapat memberikan rekomendasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.